

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Temuan Peneliti

##### 1. Gambaran Masyarakat di wilayah tanah karo

Karo adalah bagian dari suku Batak yang mendiami Pulau Sumatera Utara yang merupakan kabupaten karo terletak di dataran tinggi Tanah Karo dengan Ibu Kota Kabanjahe. Dataran tinggi karo dikelilingin oleh pegunungan dengan ketinggian 140 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan laut. Pegunung Bukit Baris terletak diantara  $2^{\circ}50^0$  LU,  $3^{\circ}19^0$  LS,  $97^{\circ} 55^0 - 98^{\circ} 38^0$  BT. Wilayah yang didiami oleh suku karo:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Langkat dan Deli Serdang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Dairi dan Tapanuli Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang dan kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Tenggara<sup>35</sup>.

Kabupaten karo ini dikelilingi oleh pegunungan sehingga dikenal dengan julukan dataran tinggi karo. Gunung-gunung yang masih aktif adalah Gunung Sibayak yang arti sibayak adalah gunung raja dan Gunung Sinabung.

Suhu udara berkisar antara  $16^{\circ}$  sampai dengan  $27^{\circ}$ C. Kedaan geografis yang bergunung-gunung dan tanah yang subur, maka mata pencaharian masyarakat karo adalah bertani. Tanah pertanian ini kebanyakan di tanamin jeruk, cengkeh, kentang dan lain-lainnya. Di samping berladang mereka juga membuat tikar (*menganyam*) yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tersebut

---

<sup>35</sup> [www.karokab.go.id](http://www.karokab.go.id). lokasi adat karo, diakses pada tanggal 31-3-2011

biasanya di pergunakan pada saat upacara pernikahan sebagai tanda kenangan. Biasanya tikar pandan dan bantal di gulung menjadi satu yang merupakan tanda melepas masa lajang. Mereka juga memiliki hasil tenunan. Hasil tenunan ini di kenal dengan nama kain yang istilah karo *Uis Gara*. Biasanya uis gara ini hanya dipakai dalam waktu-waktu tertentu saja, seperti pada waktu upacara adat, upacara kematian, upacara perkawinan. Warna khas dari uis gara orang karo adalah warna hitam dan coklat tua biasanya dipergunakan pada saat kemalangan dan pada saat pesta perkawinan, sedangkan pada uis gara yang berwarna merah keemasan biasanya dipergunakan pada saat pesta perkawinan.

## **2. Asal mula suku karo**

Etnis karo termaksud ras Proto Melayu (Palaelo Mongoloid) yang bercampur dengan ras Negro (Negrito). Ras Negro telah mendiami daerah Nusantara sekitar 12.000 tahun lalu. Terjadinya percampuran antara orang karo dengan ras Negroid yang disebut *umang*, seperti dalam legenda: Tindang (Ginting) kawin dengan Putri Umang, Nenek moyang marga Purba kawin dengan Umang dan Raja Aji Nembah yang kawin dengan Putri Umang. Manusia *umang* ini hidup dalam goa-goa di lubang batu seperti terdapat di daerah Durintani, Sembahé, Suku Luei, Deli Serdang. Perkakas mereka terbuat dari batu yang diasah tajam dengan sebutan Sumatra Lith. Makanan mereka adalah kerang.

Manusia-manusia purba ini diperkirakan hidup di daerah Karo dari tahun  $\pm$  4.500 sampai  $\pm$  2.500 SM, yang kemudian bercampur dengan ras Mongoloid yang datang dari dataran Asia 5.000 tahun lalu. Etnis karo erat kaitannya dengan

etnis Gayo dan Alas dapat dilihat dalam persamaan *merga* seperti Ginting, Sibero, Bukit, Tarigan, Lingga dan Suka dan dengan Etnis Pakpa terlihat juga dalam persamaan *merga* antara lain Maha, Lingga, Sibero, Lingga, Manik, Munte dan Sebayang<sup>36</sup>.

Asal usul *merga* tersebut berasal dari keturunan antara lain *Merga* karo-karo dan perangin-angin berasal dari etnis ary (Indo-Jermania) yang berkulit putih, *Merga Sembiring* berasal dari etnis drawida yang berkulit hitam, sedangkan *Merga ginting* dan *tarigan* berasal dari cina yang berkulit kuning.

Orang karo memiliki identitas satu marga dan satu bere-bere, marga itu diletakkan setelah nama, agar mewujudkan jati dirinya sebagai suku karo yang memiliki marga dan dengan cara itu mereka mengetahui kelompok induk mereka. Orang karo menyanggah satu marga yaitu marga (*merga*) dari ayah dan bere-bere dari Ibu.

Mengenai keturunan dari marga silima Perangin-angin, Ginting, Tarigan, Karo-karo dan Sembiring. Marga Induk Perangin-angin mempunyai 18 keturunan terdiri dari :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. Bangun    | 10. Sukatendel  |
| 2. Sinurat   | 11. Kutabuluh   |
| 3. Benjerang | 12. Singarimbun |
| 4. Nomohaji  | 13. Uwir        |
| 5. Sebayang  | 14. Penggarun   |
| 6. Pencawan  | 15. Laksa       |
| 7. Perbesi   | 16. Keliat      |

---

<sup>36</sup> Darwan Prinst, *Adat Karo*, Medan, Bina Media Perintis, 2004

- |            |                |
|------------|----------------|
| 8. Mano    | 17. kacinambun |
| 9. Uujandi | 18. Pinem      |

Merga induk Ginting mempunyai 16 keturunan terdiri dari:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. Munte     | 9. Babo        |
| 2. Suka      | 10. Sugihen    |
| 3. Tumangger | 11. Saragih    |
| 4. Capah     | 12. Beras      |
| 5. Sinusinga | 13. Garamata   |
| 6. Gurupatih | 14. Sinusinga  |
| 7. Jawak     | 15. jadibata   |
| 8. Manik     | 16. Ajartambun |

Marga Induk Tarigan mempunyai 13 keturunan terdiri dari:

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1. Sibero   | 8. Bondang   |
| 2. Tambak   | 9. Gersang   |
| 3. Tua      | 10. Silangit |
| 4. Pekan    | 11. Purba    |
| 5. Ganagana | 12. Gerneng  |
| 6. Jampang  | 13. Tegur    |
| 7. Tegur    |              |

Marga Induk karo-karo mempunyai 18 keturunan terdiri dari

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1. Sekali  | 10. Sinuraya   |
| 2. Purba   | 11. Simuhaji   |
| 3. Kemit   | 12. Sinulingga |
| 4. Ketaren | 13. Barus      |

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 5. Bukit     | 14. Sinubulan |
| 6. Jung      | 15. Surbakti  |
| 7. Gurusinga | 16. Kacaribu  |
| 8. Kaban     | 17. Sitepu    |
| 9. Samura    | 18. Sinukaban |

Marga induk sembiring mempunyai 18 keturunan terdiri dari:

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| 1. Brahmana | 10. Gurukinayan |
| 2. Colia    | 11. Pandia      |
| 3. Depari   | 12. Meliala     |
| 4. Pelawi   | 13. Muham       |
| 5. Maha     | 14. Pandebayang |
| 6. Keling   | 15. Sinukapur   |
| 7. Tekang   | 16. Bunuaji     |
| 8. Kembaren | 17. Sinupayang  |
| 9. Keloka   | 18. Sinulaki    |

### **3. Budaya Masyarakat Karo**

#### **3.1. Perkawinan**

Bagi kaum laki-laki marga yang diperoleh dari ayah menimbulkan hak dan kewajiban sebagai Sembuyak, sedangkan *bere-bere* yang diperoleh dari Ibu menimbulkan hak dan kewajiban sebagai Anak Beru, bagi anak perempuan. Pada suku karo kawin semarga atau kawin keturunan tidak dibenarkan melakukan perkawinan, sebagai contoh seorang laki-laki yang bermarga Bangun menyukai seorang wanita yang beru Bangun. Tidak diperbolehkan kawin, dikarenakan

mereka adalah sel darah yang sama, meskipun persaudaraan mereka sangat jauh. Namun pada nenek moyang zaman dahulu tidak di benarkan kawin sesama karena dianggap tabu kecuali marga sembinging di ijin kawin semarga sebagai contoh Meliala dapat kawin dengan Depari

Perkawinan semarga yang sama biasanya mereka melakukan perkawinan tidak secara adat, karena adat tidak menyetujui dengan perkawinan semarga seumur-umur mereka tidak diakui orang karo. Mereka biasanya keluar dari komunitas karo. Terkecuali mereka pindah ke daerah lain dan membuat marga lain kemungkinan mereka diakui penduduk karo dengan komunitas daerah lain.

Informan mengatakan sifat perkawinan orang karo adalah dengan cara eksogami atau yang biasa di bilang orang karo adalah *uang tukur*. Uang tukur itu hanya sebagai lambang pemberitahuan bahwa anak, *bere* perempuannya sudah berumah tangga. Pesta perkawinan akan menerima uang jujuran berupa emas (*erdemu bayu*). Biasanya uang mahar sekitar  $\pm 480$  an. Kenapa adat karo secara eksogami di karenakan mereka mengambil garis keturunan patrilineal (bapak).

Menurut hukum Batak apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran antarsuku, adat dan agama yang berbeda, maka dilaksanakan dengan "*marsileban*" yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan warga Batak harus diangkat dan dimasukkan terlebih dahulu sebagai warga batak dalam ruang lingkup "*dalihan natolu*". Jika calon suami merupakan orang luar maka ia harus diangkat masuk kedalam warga *hula-hula*, dan calon istri berada di luar maka dia harus diangkat dimasukkan ke dalam *naboru*.<sup>37</sup>

### 3.2. Seni

Menurut Kila Depari pada zaman dahulu masyarakat karo memiliki aksara atau tulisan sendiri. Aksara Karo terdiri dari 21 huruf dengan tanda titik. Bunyi huruf

---

<sup>37</sup> Op Cit, Dewi Wulansari hlmn 62.

itu menurut Kila R. Depari antara lain ha, ka, ba, pa, na, wa, ga, Ja, da, ra, ma, ta, sa, ya, nga, la, i, u, mba, nda, ca dan pemantik untuk mematkan bunyi huruf.

Anak dari tiap-tiap huruf itu bunyinya adalah penambahannya dengan tanda tertentu diatas huruf satu dari ke 21.

Tulisan Aksara pada adat karo:



38

## 2. Pemantik (mematkan bunji huruf)

ha	he	ho	hi	hah	hang	hu	hè
ka	ke	ko	ki	kah	kang	ku	kè
ta	te	to	ti	tah	tong	tu	tè
da	de	do	di	dah	dang	du	dè

Dengan adanya huruf aksara pada Adat Karo maka unsur-unsur nilai-nilai kebudayaan sangat tinggi. Penulisan aksara Karo pada zaman sekarang sudah mulai tidak dikenal lagi pada anak-anak keturunan Karo, terutama orangtua mereka yang sudah merantau sehingga anak-anak mereka tidak mengetahui bahwa tulisan aksara juga di punyai oleh orang karo.

<sup>38</sup> Roberto Bangun, *Menggenal Suku Karo*, 2006, PT. Kesaint Blane Indah Jakarta, hal 238-239

#### 4. Gambaran Masyarakat Karo di Depok

Kelompok karo di daerah Depok terpecah dari 11 kecamatan antara lain kecamatan pancoran mas, kecamatan sukrajaya, kecamatan cipayung, kecamatan beji, kecamatan cilodong, kecamatan limo, kecamatan cinere, kecamatan cimanggis, kecamatan tapos, kecamatan sawangan dan kecamatan bojongsari. Biasanya perkumpulan adat karo di adakan perkumpulan semarga diadakan setiap dua bulan sekali diadakan. Peradatan karo terlihat pada upacara perkawinan, upacara kemalangan, upacara masuk rumah baru (*mengket rumah*), disinilah berkumpul dengan marga lain dan bergabung 11 kecamatan.

Jumlah warga karo yang berada di Daerah Depok 11 kecamatan sebagai berikut:

Jumlah Warga : 1300 jiwa

Berkeluarga : 260 kk

Anak-anak : 300 jiwa

Dewasa : 700 jiwa

Mahasiswa : 40 jiwa

## Keadaan Warga Depok Berdasarkan Mata Pencaharian

**Tabel 1**

NO	MATA PENCAHARIAN	PERSEN
1	PNS	35%
2	BANK	10%
3	WIRASWASTA	15%
4	Pedagang	15%
5	Angkutan Supir	10%
6	Pensiunan	5%
7	Mahasiswa	10%
Jumlah total		1000%

### Sumber data dari tokoh karo di Depok sebagai Intensif terhadap Adat Karo

Dari 11 kecamatan yang berada di kecamatan Pancoran Mas yang jumlah warganya sebagai berikut:

Berkeluarga : 10 KK

Jumlah Orang Karo : 40 Jiwa

### 5. Gambaran Responden Key Informan

Peneliti mengambil responden key informan ada 3 orang, mereka adalah merupakan suatu kunci yang mengetahuinya tentang pembagian harta warisan. Dan penyebab pemudarnya harta warisan di akibatkan cara berfikir yang sudah

maju dikarenakan nilai pendidikan yang semakin tinggi. Responden yang rata-rata tinggal di perantauan sebagai berikut:

**Tabel II.**

**Data Lamanya Key Responden Tinggal di Perantauan**

No	Nama	Pendidikan/ Pekerjaan	Lama Tinggal di Depok	Aktif dalam perkumpulan karo
1	Drs. Johannes R. Depari  MM, Pt.Em.	S2 /  Pensiunan  Bank BNI	16 tahun	15 tahun
2	Drs.N J. Sembiring	S1 /  Pensiunan  Farmasi	43 tahun	31 tahun
3	M.K. Sinuhaji	S1 / Pendeta	6 tahun	6 tahun

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden sudah lama tinggal di perantauan, dimulai dari menuntut Ilmu dan melakukan pekerjaan serta mengikuti organisasi-organisasi karo yang ada di daerah perantauan. Berdasarkan hasil penelitian mereka tidak mau menetap di daerah kampung lagi berhubung kalau menetap di kampung tidak adanya kemajuan dalam kehidupan dan tidak bisa hidup mandiri, karena kalau tinggal di kampung akan bersandar kehidupan perekonomian dengan orang tua dan saudara-saudara yang terdekat.

Dalam hasil penelitian dengan responden key informan bahwa pembagian harta warisan tidak sesuai dengan tradisi karo, dikarenakan adanya cara berfikir yang semakin luas dan tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Bilamana tidak ada anak laki-laki dalam keluarga karo maka pada umumnya kepada saudara laki-

laki dari orang tua (bapa) atau kepada keluarga kakeknya jatuh harta warisan, pokoknya pada penerus marga karena pada orang karo mengambil garis patrilineal. Tetapi kebiasaan itu sudah di tinggalkan oleh suku karo, mereka juga membagikan harta warisan nya kepada anak perempuan dengan secara merata, apabila tidak ada saudara laki-laki dalam keluarga mereka dan tidak di bagikan kepada pihak saudara bapaknya tetapi sesuai dengan kesepakatan saudara bapak.


Menurut Kila R. Depari (key informan) pada zaman sekarang pembagian harta warisan dilakukan sebelum orang tua mereka meninggal dunia, agar tidak terjadi perselisihan dalam harta warisan. Pembagian harta warisan tidaklah semua dibagikan kepada anak-anak mereka, misalnya orang tua mereka memiliki harta warisan sebanyak empat lokasi tanah, tiga lokasi tanah sudah dibagikan kepada anak-anaknya dan satu lokasi tanah tidak dibagikan kepada anak-anaknya dikarenakan orang tua masih hidup dibuat untuk menyambung kehidupan orang tua mereka, yang satu lahan lagi dibagikan ketika kedua orang tuanya telah meninggal, harta warisan dapat dibagikan ketika seorang anak yang sudah mengerti harta warisan atau yang disebut dengan telah dewasa.

Peneliti mendapatkan hasil penelitian bahwa wanita karo tidak pernah menuntut harta warisannya kepada orangtuanya, karena peran warisan pada anak perempuan tidaklah begitu banyak, biasanya perempuan mendapatkan harta warisan yang disebut sebagai *keleng ate* (tanda pemberian) yang diberikan kepada orang tuanya. Perempuan sekarang sudah mendapatkan sedikit tanah dari pemberian orangtuanya. Tapi bagian perempuan sedikit tidak sebanyak dari pihak laki-laki. Karena perempuan juga mendapatkan harta warisan dari suaminya.

**Bagan Pembagian Harta Warisan Adat Karo sebelum mengalami asimilasi**



**Bagan Pembagian Harta Warisan Adat Karo yang sudah terasimilasi**



## 6. Gambaran Responden Informan

**Tabel III.**

### **Data Lamanya Informan Responden Tinggal di Perantauan**

No	Nama	Pendidikan/ Pekerjaan	Lama tinggal di Depok	Umur
1	Pt.Em.PA. Sitepu	Sarjana Muda/Pensiunan Guru SLTA Negeri	47 tahun	73 tahun
2	Aren Tarigan	S2/ Pensiunan PNS	41 tahun	67 tahun
3	Bhukti S. Mano	Akademik/Swasta	36 tahun	54 tahun
4	Darwin Sitepu	Sarjana Muda/Pensiunan PNS	37 tahun	54 tahun
5	Sedjati Sukatendel	S2/PNS	26 tahun	68 tahun
6	Frianto Pandia	S2/Dosen	50 tahun	50 tahun
7	Drs Krista Immanuel Gurusingga	S1 USU/ Guru	20 tahun	56 tahun
8	Firmanta Sebayang	S3/Dosen PNS	22 tahun	48 tahun
9	Gintar Melila	Sarjana	52 tahun	70 tahun

Hal yang mendorong informan merantau adalah mengejar Ilmu ke jenjang yang lebih tinggi dan adanya ikatan dinas yang harus di utus ke pulau jawa. Informan rata-rata yang menetap di kecamatan adalah Pancoran Mas adalah yang sudah berumah tangga dan rata-rata mereka memiliki anak laki-laki dan anak

perempuan, dimana anak laki-laki yang fungsi sebagai penerus marga bagi keluarganya.

Menurut informan, mereka memberikan dunia pendidikan bagi anak laki-laki dan anak perempuan mereka tidak membeda-bedakan dalam pendidikan serta dalam kehidupan sehari-hari juga di perlakukan secara merata.

Kebiasaan orang karo sudah mulai di tinggalkan. Kebiasaan yang di tinggalkan misalnya upacara membawa anak ke sungai sebagai tanda pengenalan ke bumi bahwa anak tersebut telah lahir, namun dengan kondisi sekarang sudah jarang di jumpai sungai dan memiliki keyakinan dan kepercayaan adanya Tuhan dan terjadi pula pergeseran pembagian harta warisan.

Peranan *Rakut si telu* adalah *Kalimbubu*, *Senina* dan *Anak Beru* mereka adalah sebagai penengah dalam pembagian harta warisan dimana mereka memiliki fungsi tersendiri sebagai berikut *Kalimbubu* fungsinya adalah Penasehat, *Senina* fungsinya adalah sebagai mengambil keputusan sedangkan *Anak Beru* fungsinya sebagai pengarah. Merekalah yang merupakan hakim dalam adat karo ketika dalam pembagian harta warisan. *Rakut si telu* adalah kerabat terdekat dari seseorang karo sehingga segala keputusan adalah atas dasar musyawarah *rakut si telu*. Cara pembagian harta warisan pada umumnya masyarakat karo adalah harta yang bergerak biasanya di berikan kepada anak perempuan misalnya perhiasan emas dan pakaian serta harta yang tidak bergerak di bagikan kepada pihak laki-laki misalnya tanah dan rumah. Tapi ada juga informan yang memberikan harta warisan tanah kepada anak perempuan. Tetapi anak perempuan mendapatkan setengah.

Sekalipun mereka masih berada di daerah perantauan, ada yang memegang sebahagian kebiasaan adat karo dan ada sebagian ada yang tidak memegang kebiasaan adat karo di karenakan adanya suatu faktor cara berfikir yang berada dalam perantauan sudah maju dalam pembagian harta warisan, yaitu mereka adanya nilai adil dalam pembagian harta warisan bagi anak-anak mereka antara anak laki-laki dan perempuan.

Menurut peneliti, masyarakat karo yang berada di daerah Depok, tidak ada pembagian harta warisan yang sampai ke pengadilan secara hukum nasional, di karenakan apabila diselesaikan secara hukum nasional sistem kekerabatan mereka tidak akan baik, sampai keanak-anak cucu mereka, dan mereka tidak memiliki lagi (kalimbubu, sembuyak dan anak baru) tetapi kebanyakan masyarakat Karo menyelesaikan pembagian harta warisan dengan cara adat karo, dimana masyarakat Karo telah memiliki hakim tersendiri (*rakut si telu*). Karena di dalam *rakut si telu* ada pengarah, memutuskan dan penasehat, merekalah yang bekerja dalam pembagian harta warisan.

#### Contoh kasus Responden

Menurut Responden, keluarga responden yang terdiri dari Ayah dan Ibu, dua anak laki-laki dan tidak memiliki saudara perempuan. Setelah ke dua anak laki-laki menikah mereka memiliki keturunan. Satu saudara responden yang tidak memiliki keturuna anak laki-laki, semuanya memiliki keturunan perempuan. Dalam hukum Adat Karo pembagian harta warisan tidak boleh jatuh ketangan perempuan, seharusnya harta warisan jatuh ke tangan reponden. Dengan adanya jiwa kasih responden mengatakan kepada saudaranya yang tidak memiliki anak laki-laki harta warisan tidak perlu jatuh ke tangan responden tapi harta warisan

tersebut di bagikan saja kepada anak perempuan kalian, karena anak perempuan juga berhak memiliki kenangan dari orang tuanya.

## **7. Pola Pikir**

### **7.1 Asimilasi**

Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda terjadi pergaulan antar-individu dan dalam waktu yang relatif lama kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri.

Masyarakat di Pancoran Mas mengalami Asimilasi karena telah berbaur percampuran antar budaya. Dimana meninggalkan kebiasaan adat lamanya. Kebiasaan adat lamanya suku Karo adalah bahwa harta warisan seperti tanah, rumah tidak boleh di pegang oleh perempuan, dikarenakan perempuan bukanlah sebagai penerus marga. Oleh sebab itu, adanya percampuran budaya antara yang satu dengan kebudayaan lain dan cara pola berfikir mereka mulai berubah, dikarenakan tingkat pendidikan mereka semakin tinggi sehingga mensek berfikir juga berubah.

Begitu besarnya peran adat dalam mengatur pola tingkah laku masyarakat, menyebabkan masyarakat seolah-olah mengikutin perkembangan arus zaman yang semakin lama semakin maju dan meninggalkan kebiasaan yang telah di buat oleh raja-raja adat pada zaman dahulu.

### **7.2 Sosialisasi masyarakat Karo di Kecamatan Pancoran Mas**

Organisasi sosial masyarakat karo terdapat pada susunan rumah *siwaluh jabu* (rumah yang terdiri dari delapan rumah tangga, dimana tiap-tiap ruangan dihuni

oleh satu keluarga). Di dalam rumah *si waluh jabu* terdapat anggota senina, kalimbubu, anak beru. Rumah *si waluh jabu* hanya terdapat di daerah tanah karo. Keistimewaan dari bangunan tersebut adalah tidak ada satupun bangunan di dalamnya terdapat paku yang dipergunakan untuk mendirikannya. Bahan-bahan yang terbuat dari rumah *si waluh jabu* adalah dari bambu, kayu, dan atap terbuat dari ijok yang diambil dari aren, tiang-tiangnya di buat agak tinggi dimana kolong-kolong tiang tersebut dapat dipergunakan sebagai penyimpan bahan kayu bakar. Struktur sosial di daerah Juhar adalah adanya gotong royong dalam memperbaiki jalan yang menuju ke bukit-bukit gunung, karena jalan-jalan yang menuju ke bukit tidak bisa lagi di jalani karena kondisi yang berlubang-lubang dan keadaan cuaca di tanah karo sering mengalami hujan dan gotong royong juga terlihat pada pesta perkawinan, duka cita terlihat gotong royong dalam masak-masak

Kehidupan Struktur sosial di daerah Depok Baru, adalah struktur sosial mereka berupa saling membantu dalam kerja Adat Karo. Struktur sosial yang dimaksud adalah prinsip-prinsip dari pada hubungan-hubungan antara individu-individu yang satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat. Struktur sosial yang dilakukan di daerah Depok baru adalah adanya saling gotong royong dalam melaksanakan upacara-upacara tertentu, misalnya upacara pada perkawinan, upacara pada saat kemalangan dan memasukin rumah baru. Dengan adanya jiwa gotong royong maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan secara cepat dan apabila ada masalah dalam salah satu rumah tangga atau pun dalam masalah lingkungan karo, mengadakan *runggu* (musyawarah mufakat) dalam memecahkan suatu

masalah. Biasanya yang di undang dalam *runggu* ( musyawarah mufakat) tersebut adalah *rakut si telu*.

Tingginya tingkat sosial masyarakat karo dalam menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan bagi anggota masyarakat secara keseluruhannya. Maka sifat gotong royong masih dimiliki oleh jiwa orang karo meskipun mereka sudah tinggal jauh dari kampung halaman tempat kelahiran mereka. Anggota masyarakat karo yang merantau jarang sekali hidupnya menyendiri. Mereka lebih cepat bergaul dengan masyarakat tempat tinggal mereka.

## **8. Hukum Waris Adat Karo**

### **8.1 Kebiasaan**

Kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat Pancoran Mas dalam pembagian harta warisan adalah pembagian harta yang dilakukan secara merata antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dimana kebiasaan pembagian harta warisan yang secara merata sekitar tahun 1999 sampai sekarang. Dalam pembagian harta warisan kebiasaan masyarakat Pancoran Mas mengikuti peran *rakut si telu*. *Rakut si telu lah* yang merupakan hakim yang terbesar dalam adat karo, juga pembagian harta warisan tidak bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan maka akan di undang *rakut si telu* dimana yang mengikuti peran mertua dari pihak laki-laki diikuti serta dalam pembagian harta warisan.

### **8.2 Kekerabatan**

Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Suku karo hubungan kekerabatan masih merupakan unsur yang penting dalam

segala aspek kehidupan yang menjadi sendi dari pada sistem kekerabatan ini adalah kelompok Patrilineal (laki-laki) yang mengambil garis keturunan pihak ayah (laki-laki). Sistem kekerabatan patrilineal ini adalah yang menjadi pedoman masyarakat suku karo dalam menghubungkan garis kekerabatan antara suku karo yang satu dengan suku karo yang lainnya. Hubungan kekerabatan pada masyarakat Karo, baik berdasarkan pertalian darah maupun hubungan perkawinan, kekeluargaan dapat di bagi tiga antara lain: kalimbubu, senina atau sembuyak, dan anak beru, yang biasanya dengan sebutan rakut si telu.

Sistem kekerabatan pada adat karo adalah Rakut Si Telu yang tertanam rasa kebersamaan. Dalam pola kekerabatan Rakut Si Telu merupakan alat pemersatu dalam masyarakat karo dengan memiliki jiwa demokrasi dalam menyelesaikan sesuatu yang direncanakan. Senina atau sembuyak, kalimbubu dan anak beru memiliki fungsi masing-masing dalam suatu perkara dalam Adat Karo diantaranya adalah Senina atau Sembuyak berfungsi sebagai dalam mengambil keputusan, Anak beru berfungsi sebagai pengarah yang mengarahkan ke jalan yang benar sedangkan kalimbubu berfungsi sebagai penasehat apabila dalam mengambil keputusan. Sebenarnya orang karo memiliki hakim dan penasehat sendiri dalam adat. Hakim mereka adalah Kalimbubu, Senina atau Sembuyak dan Anak Beru. Oleh sebab itu keistimewaan bagi adat karo telah memiliki hakim tersendiri.

Dalam pembagian harta warisan merekalah yang berhak memutuskan pembagian harta warisan. Suku karo yang berada di Pancoran Mas tidak pernah pembagian harta warisan sampai ke Pengadilan Tinggi, Efek dalam pembagian harta warisan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi adalah bahwa diakhir

pengadilan antar saudara bisa terjadi permusuhan sampai mati. Karena karakter sifat orang karo adalah pendendam.

### **8.3 Musyawarah**

Setiap pembagian harta warisan harus di lakukan musyawarah, dimana keputusan tersebut telah di rundingkan oleh *Rakut Si Telu* merekalah hakim dalam adat karo yang dapat memutuskan segala sesuatu yang berhak terima oleh seseorang. Disini *rakut si telu* juga pembagian yang dilakukan secara merata antara pihak laki-laki dan perempuan. Dimana peran rakut si telu tidak hanyalah perannya dalam pembagian harta warisan, malahan peran rakut si telu sangatlah banyak yaitu dalam membuat acara pesta perkawinan, pada waktu kemalangan dan memasuki rumah baru. Setiap melakukan kegiatan tersebut merekalah turut di undang karena mereka yang berhak mengambil keputusan dan mengarahkan setiap permasalahan.

## **B. Pembahasan**

Dari data-data yang diperoleh peneliti di daerah Depok, maka peneliti mencoba menganalisis permasalahan yang dibahas dalam peneliti. Analisis yang di peroleh dari hasil wawancara yang di jalani selama dua bulan yang melakukan wawancara di depok bersama key informan dan informan, maka peneliti akan membahas dahulu tentang wawancara bersama key informan. Bahwa key informa bersama dengan Kila R. Depari bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan secara merata antara pihak perempuan dan laki-laki dan pendapat lain dengan key informan mengatakan memang pembagian warisan sekarang bisa di terima pihak perempuan tetapi tetap saja pihak laki-laki lebih banyak mendapatkan harta

warisan karena peran laki-laki merupakan pembawa marga ( *merga* ) keturunan dan adat karo merupakan garis keturunan patrilineal. Wanita tidak pernah menuntut harta warisannya kepada orang tua, karena mereka juga mendapatkan harta warisannya dari suami mereka. Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan informan adalah pembagian harta warisan di daerah Depok tidak pernah sampai ke Pengadilan Negeri, karena kalau sudah ke pengadilan negeri maka kerukunan keluarga terlihat sekali kurang harmonis. Mereka biasanya melakukan pembagian harta warisan dengan cara musyawarah dengan *rakut si telu kalimbubu*, *sembuyak* dan *anak beru* dimana mereka memiliki peran sebagai berikut *kalimbubu* fungsinya sebagai penasehat, *Anak Beru* fungsinya sebagai sebagai pengarah dan *Senina* sebagai mengambil keputusan yang berhak mendapatkan harta warisan. Itulah yang merupakan hakim mereka dalam adat.

Terjadinya pergeseran dalam pembagian harta warisan sekitar tahun 1990. Pergeseran itu penyebabnya terjadi karena *faktor pendidikan*, dimana dengan semakin tingginya pendidikan maka cara berfikirnya mereka akan semakin maju, *faktor agama* dimana adanya memiliki jiwa kasih dan saling berbagi serta adanya interaksi budaya yang satu dengan budaya yang lain.

Tingginya struktur sosial masyarakat adat karo yang berada di daerah perantauan dan di daerah kampung tidak sama sekali ada perbedaan struktur sosial mereka, karena adanya memiliki jiwa gotong royong yang mereka tanam sampai saat ini. Tercermin adanya saling kunjungin ketika dalam duka cita dan adanya gotong royong dalam acara masak yang akan di perhidangkan oleh tamu yang telah berkunjung ke rumah duka. Maka sifat gotong royong masih dimiliki oleh jiwa orang karo meskipun mereka sudah tinggal jauh dari kampung halaman

tempat kelahiran mereka. Anggota masyarakat karo yang merantau jarang sekali hidupnya menyendiri. Mereka lebih cepat bergaul dengan masyarakat tempat tinggal mereka.

### **C. Keterbatasan Studi**

Peneliti sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini masih ada banyak kekurangan dan keterbatasan walaupun penelitian ini telah dilakukan semaksimal mungkin. Mengingat waktu, tenaga, dan biaya maka penelitian ini hanya dilakukan pada wilayah di kecamatan pancoran mas yang terbatas sehingga akurat data yang diperoleh tidak cukup terwakili.

Peneliti pun menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan yang harus dilalui dalam penelitian ini.

Keterbatasan ini antara lain karena bentuk pedoman wawancara yang disusun, mungkin belum dapat menjangkau seluruh aspek yang dapat dikemukakan dalam menjaring data-data lapangan.

Dalam pembuatan instrumen peneliti masih terdapat kekurangan baik segi kualitatif pertanyaan. Jumlah soal pertanyaan yang diajukan untuk mengumpulkan data masih sangat kurang minim